

**RELEVANSI WADAH TUNGGAL (SINGLE BAR ASSOCIATION)
ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA**

**Hendra Baskara
NPM : 21112038**

ABSTRACT

The Ratio of Legis and Validity of the Indonesian Advocates Association as a Single Forum for Advocate Professional Organizations. The purpose of this study is to determine the problems: (1) Legis ratio Article 28 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 concerning Single Bar Association and (2) To find out the condition of the split of advocate organizations in Indonesia which ultimately damages the existence of the single bar system against the upholding of the rule of law because the weak building of the single bar system can no longer guarantee the quality of advocates who are always able to uphold the principles of single bar association. The type of research used is Legal Research. The approaches used are the Statutory Approach, the Conceptual Approach, the Historical Approach and the Legal Approach.

The background of the problem is based on Law Number 18 of 2003, especially article 28 paragraph (1) concerning the Single Container of Advocate Professional Organizations (Multi bar Association) is multiinterpretive which can be interpreted as a single bar association. The vagueness of the formulation of "advocate professional organization as the only professional forum" has caused the issue of constitutionality of the Advocates Law, especially Article 28 paragraph (1) of the Advocates Law and has become an issue for material review by the Constitutional Court c.q. Article 28 D of the 1945 Constitution because the state is obliged to guarantee legal certainty (rechtszekerheid/ legal certainty).

This research method is Normative research because it examines and examines problems related to rules and norms. In this study, researchers examine the position of advocate organizations which aims to describe and provide an explanation of how the implementation of a single advocate organization in Indonesia as per the Law of Advocates No. 18 of 2003 and multi-bar associations.

The results of this study show that, the issuance of the Letter of the Chairman of the Supreme Court No: 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 date. 25-9-2015 also triggered a rift in advocate organizations because "Allowing swearing in new advocate members is not only PERADI but can be carried out by other advocate organizations. The polemic of Single bar and multi bar association must be ended immediately by going through the REVISION of the Advocates Law. Letter of the Chairman of the Supreme Court No.73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 entrusting the

need to amend the Advocates Law, because some articles in the Advocates Law are no longer relevant to be applied, especially regarding the authority of advocate organizations in the process of recruiting and swearing in prospective advocates and supervising the code of ethics. The juridical implication also appears that competition among advocate organizations will be freer, so it is necessary to establish an Honor Council to monitor competition between advocate organizations so as not to lead to commercialization and it is also necessary to establish a Commission of Advocates to make a joint consensus.

Keywords : Organization, Advocate, Single Containe

Pendahuluan

Dalam perjalanan puluhan tahun keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ternyata didalam implementasinya telah menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan berbagai pihak terutama beberapa organisasi advokat selain Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat telah diuji ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 22 kali.

Ketentuan multitafsir di dalam Undang-Undang Advokat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional advokat dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut telah menjadi sumber perseteruan antar organisasi advokat selama puluhan tahun hingga sekarang ini dan telah membawa kerugian tidak hanya kepada para advokat saja, tetapi juga terhadap para pencari keadilan (*justitiabelen*) dan terhadap upaya penegakan hukum secara keseluruhan bagi masyarakat.

Pemerintah Orde Baru menginginkan masing-masing profesi hanya memiliki satu organisasi seperti organisasi buruh , wartawan , notaris , dokter, advokat, dan lain-lain agar mudah diawasi dan dikontrol. Tentunya ini bertentangan

dengan hak berserikat yang dijamin dalam Pasal 28e ayat (3) UUD 1945 dan khususnya hak berserikat advokat yang secara *lex specialis* diatur dalam tiga instrumen internasional. Jadi, wadah tunggal organisasi advokat itu dibuat dengan tanpa persetujuan seluruh advokat kala itu.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat itu sendiri bersifat multitafsir yang dapat ditafsirkan sebagai wadah tunggal (*single bar association*) atau sebagai federasi (*federation of bar association*). Ketidakjelasan rumusan “organisasi profesi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi” ini telah menyebabkan isu konstusionalitas Undang-Undang Advokat, khususnya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat dan menjadi isu untuk dikaji secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi c.q. Pasal 28 D UUD 1945 karena negara wajib menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid/ legal certainty*).

Dengan sistem hukum yang progresif, Undang-Undang Advokat harus diubah dan sistem *multibar association* harus segera disahkan karena sistem *single bar association* tidak sesuai lagi dengan fakta bahwa apa yang diatur dalam Undang-Undang Advokat tidak sesuai lagi dengan kenyataan, selain juga bertentangan dengan UUD 1945 dan suasana kebatinan advokat Indonesia pada umumnya. Klaim wadah tunggal adalah ilusi yang bertentangan secara faktual dengan adanya puluhan organisasi advokat yang menjalankan aktivitasnya masing-masing dan memiliki anggota yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Boleh dikata sistem *single bar association* tidak cocok bagi organisasi advokat di

Republik Indonesia dan sudah merupakan “*wishful thinking*” yang tidak mempunyai dasar konseptual lagi.

Perubahan Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 telah disetujui Paripurna DPR berdasarkan Keputusan DPR RI No. 10A/DPR RI/I/2012-2013 tertanggal 30 Agustus 2012 sebagai Prioritas dalam Prolegnas 2012-2013 dan mulai dibahas pada bulan Desember 2012.

Beberapa organisasi advokat memutuskan memilih *single bar*, karena setelah menerapkan *multi bar*, ternyata persoalannya bukan hanya partisipasi banyak pihak atau demokratis, tetapi juga harus melindungi para pencari keadilan. Sistem *single bar* menjadikan ada satu standar kompetensi yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa menjadi advokat yang merupakan profesi sangat mulia (*officium novile*). Standar itu, baik kompetensi, profesionalisme hingga kode etik.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sudah 22 kali diuji di Mahkamah Konstitusi, yang mana persoalan konstitusional organisasi advokat seharusnya sudah selesai, lagi pula terhadap Putusan 101 Tahun 2009, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Advokat juga menyatakan adanya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah organisasi advokat. Putusan tersebut merupakan produk hukum final dan mengikat.

Silang pendapat soal *single* atukah *multi bar system* ini sendiri telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berulang kali. Dalam putusannya yang

terakhir yakni putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan pendiriannya yang didasarkan kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pembentukan organisasi advokat selain PERADI tidak dilarang, namun hal itu tak lantas menjadikan organisasi advokat selain PERADI itu berhak untuk menjalankan 8 (delapan) kewenangan organisasi advokat yang telah diberikan Undang-Undang Advokat kepada PERADI.

Opini tersebut jelas didasarkan atas bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang memuat ketentuan bahwa “Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”.

Undang-Undang Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam Undang-Undang Advokat serta kenyataan pada wadah profesi advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan *a quo*, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI. Kenyataan didalam *dasein* , ternyata tidak selalu dapat dilakukan sesuai dengan *dasollennya* (secara normatif).

Bahwa memperhatikan dalam konsideran “menimbang” (Sosiologi hukum) dalam artian normatif / *dasollen* , organisasi advokat seharusnya menganut *single bar association*. Tetapi realitanya *single bar association* sebagaimana dimaksud konsideran “menimbang” (dalam arti Sosiologi hukumnya) ternyata terdapat gab *dasollennya single bar association , daseinnya multi bar association*.

Terlepas satu asosiasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau sebaliknya adalah bukan masalah, tetapi antara *dasollen* dalam konsideran “menimbang” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang dimaksud adalah *single bar association* , tetapi didalam *dasein* (kenyataannya) para advokat tidak bisa semuanya melaksanakan tentang *single bar association*.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia ?
2. Mengapa organisasi advokat di Indonesia tidak bisa dijadikan sistem *single bar association* ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari rencana organisasi advokat seluruh Indonesia yang akan diharapkan untuk mencapai tujuan wadah tunggal.
2. Untuk mengetahui Kondisi perpecahan organisasi advokat di Indonesia yang akhirnya merusak eksistensi sistem single bar terhadap tegaknya *rule of law* karena bangunan sistem single bar yang lemah tidak dapat lagi menjamin kualitas advokat yang selalu mampu menegakkan prinsip-prinsip *single bar association*.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari suatu penelitian. Menurut Husin Sayuti, metode adalah upaya ilmiah yang menyangkut masalah cara kerja, yaitu untuk memahami obyek yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian di atas pada dasarnya metode adalah upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk menemukan kebenaran, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sesuai dengan ilmu hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian Normatif karena di dalamnya mengkaji dan meneliti permasalahan yang berkaitan dengan kaidah dan norma. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang kedudukan organisasi advokat yang bertujuan untuk menjabarkan dan memberikan penjelasan

tentang bagaimana implementasi wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia sebagaimana Undang-Undang advokat No. 18 Tahun 2003.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian adalah preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum berkaitan dengan Undang-Undang advokat No. 18 Tahun 2003 .

3. Metode Penentuan Sampel

Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

4. Bahan / Materi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisa Undang-Undang.RI. No. 18 tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya dan bahan pustaka yang terkait dengan Organisasi Advokat.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder peneliti menggunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut :

- Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip, hal-hal yang perlu dan penting berupa undang-

undang, literatur, dan bahan-bahan lainnya serta teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum atau pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

- Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai para narasumber dari Ketua DPC Organisasi Advokat di Surakarta. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan melalui wawancara terstruktur, wawancara terstruktur memuat permasalahan pokok dalam penelitian yaitu Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Kemudian dari wawancara tersebut didapatkan data yang lengkap dari semua subyek penelitian sebagai sumber penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan proses kerja itu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif. Analisis induktif dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang berasal dari fakta-fakta yang

khusus, peristiwa yang konkret, kemudian ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadikan hal yang bersifat khusus.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sebenarnya Konsep wadah tunggal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Kehakiman Ali Said diakhir tahun 1970-an di hadapan Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) waktu itu Suardi Tasrif , selama itu tidak pernah ada permasalahan dengan dibentuknya wadah tunggal organisasi Advokat. Selanjutnya berselangnya waktu ketika DPR mengesahkan UU No 18/2003 tentang Advokat pada tanggal 5 April 2003, saat itupun tidak ada yang mempersoalkan sistem wadah tunggal. Sebab, sistem tersebut dinilai sebagai yang terbaik dari sistem yang sudah ada. Tujuan utamanya yakni meningkatkan kualitas advokat dengan mengangkat marwah profesi advokat dengan mengutamakan etika, berlandaskan keilmuan yang berintegritas dalam pelayanan, dan memberikan jasa bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan , tinggal bagaimana stakeholders dalam penegakan hukum konsisten menerapkan aturan yang berlaku.

Sebelum UU Advokat disahkan 8 organisasi advokat yakni Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia(AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) sudah melakukan beberapa persiapan untuk membentuk wadah tunggal profesi advokat yang kemudian setelah disahkannya UU No 18/2003

tentang Advokat , 8 organisasi advokat tersebut mendeklarasikan terbentuknya wadah tunggal advokat yang diberi nama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 21 Desember 2004. Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa advokat yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh PERADI pada akhirnya membentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai tandingan. Terbentuknya UU Advokat dan kode etik advokat tidak menjamin keutuhan dari PERADI. Begitu pula dalam perjalanannya pada 2008 terjadi perpecahan di internal PERADI itu sendiri yang mana anggota PERADI saling pecah membentuk suatu organisasi sendiri-sendiri dengan memakai sisten multi bar association hingga akhirnya dengan adanya dua pandangan yang berseberangan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya, salah satunya terdahulu pernah melalui pengujian UU No 18/2003 tentang Advokat ke MK karena terdapatnya Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006 halaman 57, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga sebenarnya tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Namun Putusan MK tersebut tidak dapat menjadi acuan dasar pemersatu organisasi bahkan kemunculan organisasi-organisasi advokat yang baru hingga saat ini tampaknya sulit untuk dibendung, hal ini merupakan konsekuensi logis dari Putusan MK yang terakhir Nomor 35/PUU-XVII/2018 konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana termuat dalam Pasal 28E (3) UUD 1945 dan MK

menegaskan bahwa secara konstitusional Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat sesuai dengan UU Advokat. Dengan demikian, putusan tersebut mesti dipatuhi dan dilaksanakan semua pihak.

Pemicu perpecahan dengan ketentuan multitafsir UU Advokat yang pada faktanya tidak menyebutkan secara spesifik Indonesia hanya memiliki satu organisasi advokat. Khusus terkait bentuk wadah tunggal, jika mempelajari sejarah organisasi profesi advokat di Indonesia yang secara mendalam, maka dapat ditarik kesimpulan dimana konsep wadah tunggal memang tidak pernah sesuai diterapkan di negara ini, karena secara alamiah (*naturally created condition*) sejak tahun 1960-an organisasi advokat di Indonesia menganut *multi bar association*.

Sumber perdebatan tentang wadah tunggal organisasi advokat sebenarnya juga berpangkal pada Bab X UU Advokat yang mengatur tentang Organisasi Advokat. Persoalannya adalah bab yang terdiri dari tiga pasal tersebut (Pasal 28, 29 dan 30) tidak menjabarkan secara jelas siapa yang dimaksud dengan Organisasi Advokat. Menurut rumusan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Penjelasan pasal ini hanya mencantumkan rumusan cukup jelas. Ketidakjelasan rumusan tersebut membuat banyak pihak berspekulasi apakah yang dimaksud Organisasi Advokat tersebut adalah PERADI atau KAI atau nama organisasi advokat yang lain.


Bertumbuhnya organisasi profesi advokat ini salah satunya merupakan peran pemerintah. Seperti MA, dan MK yang dalam putusannya sudah mengakui

KAI dan Peradi. Bahkan surat Ketua MA Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 itu mengizinkan penyempahan bukan hanya dari PERADI. Jadi ada juga peran pemerintah untuk menciptakan banyaknya organisasi advokat. Ada lampu hijau dan sinyal, yang akhirnya membuat banyaknya organisasi profesi advokat sampai saat ini.

Sebenarnya untuk menyempurnakan substansi RUU Advokat masih terbuka, ada banyak gagasan dari anggota Komisi III DPR terhadap RUU Advokat, antara lain membenahi kelembagaan organisasi advokat. Oleh karenanya polemik single bar dan multi bar itu harus diakhiri. Upaya yang bisa dilakukan parlemen untuk menyelesaikan masalah tersebut yakni melalui revisi UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, apakah dapat dikembalikan kepada single bar association semula atau UU Advokat dirubah menjadi multi bar association (sebagaimana Kerangka Berpikir Tesis yang penulis sampaikan dibawah).

Kondisi di atas perlu segera diatasi agar tidak berlarut-larut dan merusak tujuan luhur transformasi organisasi advokat dari single bar association menjadi multi bar association ataupun sebaliknya. Proses amandemen Undang-Undang Advokat perlu mendapat prioritas percepatan demi menciptakan adanya kepastian hukum, khususnya menyangkut mekanisme pengajuan dan penyempahan calon advokat. Sementara itu sambil menunggu proses pengesahan Undang-Undang Advokat yang baru, maka diperlukan peran Ketua Mahkamah Agung untuk mengatasi kondisi yang mengambang dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan pendukung agar mekanisme pengajuan dan penyempahan calon advokat dapat lebih terkontrol dan terjamin integritasnya.

Namun yang terjadi hingga saat ini perubahan dari single bar association menjadi multi bar association, Implikasi yuridis dari Surat Ketua MA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 adalah perubahan prosedur pendaftaran hingga pengajuan penyempuhan calon advokat yang dulu terakumulasi pada PERADI, kini diserahkan pula kepada organisasi-organisasi advokat yang lain, hingga setiap organisasi advokat masing-masing menyelenggarakan pendidikan, sertifikasi, ujian profesi, dan magang calon advokat. Surat KMA No.73/ KMA/HK.01/IX/2015 meniscayakan perlunya amandemen Undang-Undang Advokat, karena beberapa pasal dalam UU Advokat sudah tidak relevan lagi diterapkan khususnya tentang kewenangan organisasi advokat dalam proses rekrutmen dan penyempuhan calon advokat serta pengawasan kode etik.



Penulis memperoleh data sebagai sample Organisasi Advokat di Surakarta dari masing-masing Ketua Organisasi , sebagai berikut :

1. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) = 593 anggota
2. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) = 124 anggota
3. KAI (Kongres Advokat Indonesia) = 98 anggota
4. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) = 37 anggota
5. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) = 4 anggota

Pemilihan narasumber dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa para nara sumber tersebut dapat mewakili institusinya masing-masing, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian tesis ini. Jawaban yang diberikan oleh para narasumber adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga penelitian ini memperoleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kesimpulan

1. Konsep wadah tunggal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Kehakiman Ali Said diakhir tahun 1970-an di hadapan Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) waktu itu Suardi Tasrif , selama itu tidak pernah ada permasalahan dengan dibentuknya wadah tunggal organisasi Advokat. Selanjutnya berselangnya waktu ketika DPR mengesahkan Undang-Undang No 18/2003 tentang Advokat pada tanggal 5 April 2003, saat itupun tidak ada yang mempersoalkan sistem wadah tunggal. Sebab, sistem tersebut dinilai sebagai yang terbaik dari sistem yang sudah ada. Tujuan utamanya yakni

meningkatkan kualitas advokat dengan mengangkat marwah profesi advokat dengan mengutamakan etika, berlandaskan keilmuan yang berintegritas dalam pelayanan, dan memberikan jasa bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, tinggal bagaimana stakeholders dalam penegakan hukum konsisten menerapkan aturan yang berlaku.

2. Sebelum Undang-Undang Advokat disahkan 8 organisasi advokat yakni IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) sudah melakukan beberapa persiapan untuk membentuk wadah tunggal profesi advokat yang kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Advokat, 8 organisasi advokat tersebut mendeklarasikan terbentuknya wadah tunggal advokat yang diberi nama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 21 Desember 2004. Ternyata dalam perjalanannya pada 2008 terjadi perpecahan di internal PERADI itu sendiri yang mana anggota PERADI saling pecah membentuk suatu organisasi sendiri-sendiri dengan memakai sisten *multi bar association* hingga akhirnya dengan adanya dua pandangan yang berseberangan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya, salah satunya melalui pengujian Undang-Undang No 18/2003 tentang Advokat ke MK karena terdapatnya Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006 halaman 57, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah

profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Namun tidak halnya Putusan MK tersebut menjadi acuan dasar pemersatu organisasi bahkan kemunculan organisasi-organisasi advokat yang baru hingga saat ini tampaknya sulit untuk dibendung, hal ini merupakan konsekuensi logis dari Putusan MK yang terakhir Nomor 35/PUU-XVII/2018 konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana termuat dalam Pasal 28E (3) UUD 1945 dan MK menegaskan bahwa secara konstitusional Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Dengan demikian, putusan tersebut mesti dipatuhi dan dilaksanakan semua pihak.

Pemicu perpecahan dengan ketentuan multitafsir Undang-Undang Advokat yang pada faktanya tidak menyebutkan secara spesifik Indonesia hanya memiliki satu organisasi advokat. Khusus terkait bentuk wadah tunggal, jika mempelajari sejarah organisasi profesi advokat di Indonesia yang secara mendalam, maka dapat ditarik kesimpulan di mana konsep wadah tunggal memang tidak pernah sesuai diterapkan di negara ini, karena secara alamiah (*naturally created condition*) sejak tahun 1960-an organisasi advokat di Indonesia menganut multi bar association.

3. Sumber perdebatan tentang wadah tunggal organisasi advokat sebenarnya juga berpangkal pada Bab X Undang-Undang Advokat yang mengatur tentang Organisasi Advokat. Persoalannya adalah bab yang terdiri dari tiga pasal tersebut (Pasal 28-30) tidak menjabarkan secara jelas siapa yang dimaksud dengan Organisasi Advokat. Menurut rumusan Pasal 28 ayat (1)

Undang-Undang Advokat, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Penjelasan pasal ini hanya mencantumkan rumusan cukup jelas. Ketidakjelasan rumusan tersebut membuat banyak pihak berspekulasi apakah yang dimaksud Organisasi Advokat tersebut adalah PERADI atau KAI atau ada nama organisasi advokat yang lain.

4. Bertumbuhnya organisasi profesi advokat ini salah satunya merupakan peran pemerintah. Seperti MA, dan MK yang dalam putusannya sudah mengakui KAI dan Peradi. Bahkan surat Ketua MA Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 itu mengizinkan penyempahan bukan hanya dari Peradi. Jadi ada peran pemerintah untuk menciptakan banyaknya organisasi advokat. Ada lampu hijau dan sinyal, yang akhirnya membuat banyaknya organisasi profesi advokat sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Ishaq, 2010. *Pendidikan Keadvokatan* , Jakarta : Sinar Grafika

DR.Marudut Tampubolon , "*Membedah Profesi Advokat*"

Kurnianto Purnama . "*The Lawyer*" Sebuah Auto Buku Biografi

- C.S.T. Kansil. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita,
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum* , PT.Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Keputusan Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015.
- Dr luhut - *Single Bar Standar Profesi Advokat yang Tunggal* , Penerbit : papas
- Lusia Sulastrri dan Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia* , Surakarta : Gracias Logis Kreatif.
- Keputusan Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015.
- Sugiyono, “*Analisis Yuridis Empiris Sema NO.73/KMA/HK.01/IX/2015 Terhadap Perpecahan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No.2, Juli 2018.
- Code of Law dalam hukum Law Review, Fakullas Hukum Iniversilas Pelila Harapan, Vol. IV No. I, Juli 2004 7 Lumhuun: *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Menghadapil Transnational positif yang juga mengikat publik*.
- Muhammad Zulfikar, “*Pentingnya Kode Etik dalam Jalani Profesi*, ”<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/25/pentingnya-kode-etik-dalam-jalani-profesi>, diunduh Rabu, 25 November 2018
- Taufiq, M dan Moegono, 2007, *Moralitas Penegak Hukum dan Advokat “Profesi Sampah”*, Surabaya: Temprina Media Grafika
- Krisharyanto, Edi. 2007. “*Profesi Advokat dalam Penegakan Hukum*”, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Binziad Kadafi dkk, 2001.*Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Zen, Patra M., 2008, *Dasar-dasar Peran Mulia Advokat*, Membaca Daniel S. Lev
- Daniel S. Lev, 2013. *Hukum dan Politik di Indonesia* : kesinambungan dan perubahan, Jakarta : LP3ES.
- Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Asmuni Mth., *'Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam'*, dalam Jurnal *AlMawarid* Edisi XII tahun 2004 Yogyakarta : Fakultas Agama Islam UII.

E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius